PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166
CIAMIS
Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 503/IOPP/12/DPMPTSP/XII/2021
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN TK/PAUD
KOBER IHSAN FARID

Menimbang :
a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud Pada huruf (a) telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian kelompok bermain;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) Izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintahan Desa, Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Badan Hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
15. Perbup Nomor.63 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/3217/Disdik.4/2021 28 Oktober 2021
2. Pemohon izin operasional PAUD dari MIRA ISROMIATIN, S.Pd, M.Pd an. YAYASAN IHSAN FARID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kepada

1. Nama Lembaga : KOBER IHSAN FARID
2. Penyelenggara : YAYASAN IHSAN FARID
3. Alamat : DUSUN PASAR SALASA RT. 002 RW. 002 Ds/Kel. Cikoneng Kec. Cikoneng Kab. CIAMIS
4. Nama Ketua : MIRA ISROMIATIN, S.Pd, M.Pd
5. Tgl/Tahun Berdiri : 16 Juli 2015
6. Akta Notaris : 71

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran dengan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan

Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal **31 Desember 2021**

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DPMPTSP KAB. CIAMIS

RUDI

Tembusan
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
3. Camat Cikoneng
4. Kepala Desa/ Kelurahan Cikoneng

Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),BSSN